



Infografis

Tindak Pidana Pencucian Uang

Diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan tindak pidana pencucian uang

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.
3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.



~TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.~

SERDIK SPPK SESPIM

202409002043